

**PERMOHONAN KASASI PENUNTUT UMUM TERHADAP PUTUSAN LEPAS
DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM DALAM PERKARA PENIPUAN
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1085 K/Pid/2014)**

Saleem Awud Nahdi & Edy Herdyanto
Jl.Samratulangi nomor 14 Manahan Surakarta
Email : Saleemender@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini membahas mengenai alasan permohonan kasasi yang di ajukan Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor:226/PID.B/2014/ PN.TNG atas dasar judex factie salah menerapkan hukum dalam perkara penipuan dengan terdakwa Jui Reinaldi sesuai dengan ketentuan Pasal 253 KUHAP. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang menyatakan terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan tersebut tidak merupakan suatu tindak pidana dan melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum. Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Sumber bahan hukum dalam penelitian yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan studi kepustakaan atau studi dokumen. Bahan hukum yang telah terkumpul kemudian dianalisis dengan pendekatan kasus. Teknik analisis menggunakan metode silogisme yang menggunakan pola berpikir deduktif yaitu dari pengajuan premis mayor, kemudian diajukan premis minor, kemudian dari kedua premis itu dihasilkan suatu kesimpulan. Berdasarkan hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa permohonan kasasi yang di ajukan oleh Penuntut umum terhadap putusan lepas dari segala tuntutan hukum atas dasar judex factie salah menerapkan hukum sudah sesuai dengan ketentuan yang ada didalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP.

ABSTRACT

This research discusses the excuse in request for a cassation asked by the Public Prosecutor against a Tangerang District Court decision Number Nomor:226/PID.B/2014/ PN.TNG on the basis of judex factie incorrectly applying the law in the case of fraud with the defendant Jui Reinaldi in accordance with the provisions of Article 253 Code of criminal procedure. Tangerang District Court Judge declared the defendant guilty of acts against her, but the act did not constitute a criminal offense and to release the accused from all charges. This research is a kind of normative research that is both prescriptive and applied. Sources of legal materials used are the primary legal materials and secondary legal materials. Legal materials collection techniques in this research is the library research or study document. Legal material has been collected and then analyzed by case approach. Techniques analysis method using syllogisms that use deductive thinking patterns that is a major premise of the submission, then filed a minor premise, then from the second premise that produced a conclusion. Based on the results of this study can be concluded that cassation asked by the Public Prosecutor against a decision free from any lawsuits lawsuits on the basis of judex factie incorrectly applying the law is in conformity with the provisions contained in Article 253 paragraph (1) Code of criminal procedure.

A. PENDAHULUAN

Negara kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana tertuang di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 amandemen ke empat yang berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Sebagai Negara Hukum Indonesia harus selalu menjunjung tinggi tegaknya hukum di Indonesia. Penegakan hukum merupakan tahapan setelah berakhirnya perbuatan hukum, sehingga yang dimaksud dengan penegakan hukum adalah pelaksanaan secara konkrit atas hukum yang telah dibuat kedalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari (Satjipto Rahardjo, 2006:181)

Hukum pidana berdasarkan materi yang diaturnya di bagi menjadi dua yaitu hukum pidana materil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materil adalah kumpulan aturan hukum yang menentukan pelanggaran pidana, menetapkan syarat-syarat bagi pelanggaran pidana untuk dapat dihukum, menunjukkan orang dapat dihukum dan dapat menetapkan hukuman atas pelanggaran pidana. Sementara itu, hukum pidana formil adalah kumpulan aturan hukum yang mengatur cara mempertahankan hukum pidana materil terhadap pelanggaran. (Adami Chazawi, 2001:8)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) selanjutnya di sebut dengan KUHAP merupakan suatu landasan yuridis dalam praktek beracara di pengadilan atas suatu tindak pidana demi terciptanya penegakan hukum dan keadilan. KUHAP Menjelaskan bahwa tujuan dari acara pidana adakah untuk mencari dan mendapatkan setidak-tidaknya mendekati kebenaran materil, yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan sesuatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan (Andi Hamzah, 2011:7-8)

Proses peradilan berakhir dengan putusan akhir (*voniss*). putusan hakim menyatakan pendapatnya tentang apa yang telah dipertimbangkan dan putusannya. Setiap keputusan hakim merupakan salah satu dari tiga kemungkinan :

1. Pidanaan atau penjatuhan pidana dan/atau tata tertib;
2. Putusan bebas;
3. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum.(Andi Hamzah, 2011:285-286)

Putusan lepas dari segala tuntutan hukum di jatuhkan jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang di dakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum (Pasal 191 ayat (2) KUHAP). Upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap putusan lepas dari segala tuntutan hukum yaitu dengan mengajukan kasasi tanpa proses banding terlebih dahulu. Terhadap putusan lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut kurang tepatnya penerapan hukum dapat di ajukan kasasi menurut pasal 244 KUHAP , dengan alasan dalam pasal tersebut hanya tertera putusan bebas yang tidak dapat di ajukan kasasi.

Salah satu kasus permohonan kasasi terhadap putusan lepas dari segala tuntutan hukum oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu terhadap putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor:226/PID.B/2014/ PN.TNG. Kasus tersebut berawal dari Terdakwa yang bernama Jui Reinaldi bersama sdri.Lia Juliana datang ke showroom mobil korban Michael di Jalan Raya Serang Km.25, Kampung Pasir Jaha, Desa Sentul Jaya, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang, mengajak saksi korban Michael untuk kerja sama usaha dalam jual beli kelapa sawit mengajak saksi korban Michael untuk kerja sama usaha dalam jual

beli kelapa sawit, dengan mengatakan kepada saksi korban bahwa Terdakwa sudah ada kerja sama dengan pihak PTP Nusantara VIII, pada waktu itu korban tidak tertarik dengan ajakan usaha tersebut namun karena Terdakwa mendatangi korban terus dan menjanjikan keuntungan setiap titipan modal sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) akan mendapat keuntungan 7,5 % (tujuh koma lima persen) perbulan untuk meyakinkan saksi korban Terdakwa. karena keuntungan yang dijanjikan Terdakwa dan Sdri. Lia Juliana cukup menjanjikan akhirnya korban menyetujuinya untuk melakukan kerja sama dengan Terdakwa.

Setelah jumlah nominal uang yang korban berikan kepada Terdakwa sangatlah banyak, namun saksi korban tidak mendapatkan keuntungan dari kerjasama tersebut, yang mana uang keuntungan yang korban terima adalah uang korban sendiri, selanjutnya korban melakukan pengecekan pada bulan Mei 2013 dengan melakukan pengecekan kepada PTP Nusantara VIII dan berdasarkan data pengiriman, Terdakwa hanya melakukan pengiriman hanya sebanyak 4 (empat) kali pada Bulan November 2011, Desember 2011, Januari 2012 dan Februari 2012 dengan nominal transaksi paling besar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sedangkan Terdakwa dan Sdri Lia Juliana meminta selalu tambahan modal selanjutnya saksi korban menemui Terdakwa menanyakan keuntungan dan uang yang diberikan kepada Terdakwa, Terdakwa kembali meyakinkan saksi korban dengan cara, memberikan 19 (sembilan belas) data sertifikat yang diakui milik Terdakwa yang masih berada di PTP Nusantara VIII dan dengan meminta saksi korban untuk uang keuntungan priode bulan Mei 2013 sampai dengan Juli 2013 dijadikan uang titipan sehingga dibuat Akta Notaris pada hari Jum'at tanggal 31 Mei 2013 saksi menitipkan uang kepada Terdakwa Jui Reinaldi sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2013 saksi menitipkan uang kepada Terdakwa Jui Reinaldi sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2013 saksi menitipkan uang kepada Terdakwa Jui Reinaldi sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Sehingga uang yang diterima oleh Terdakwa keseluruhan sebesar Rp1.850.000.000,00 (satu miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah) dengan jumlah yang dia Akta Notariskan keseluruhan Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus ribu rupiah).

Saksi korban melakukan pengambilan 19 (sembilan belas) data sertifikat yang diakui milik Terdakwa ke PTP Nusantara VIII, yang dapat keluar hanya 13 (tiga belas) sertifikat, dan ternyata semua sertifikat tersebut masih milik orang lain bukan milik Terdakwa yang akhirnya saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Balaraja guna pengusutan lebih lanjut.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang menyatakan terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan tersebut tidak merupakan suatu tindak pidana dan melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum. Terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum beranggapan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang telah salah dalam menerapkan hukum. Hasil dari permohonan kasasi tersebut Hakim Mahkamah Agung dalam putusan Nomor:1085 K/PID/2014 yang memutuskan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor:226/PID.B/2014/ PN.TNG.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Sumber bahan hukum dalam penelitian yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan

studi kepustakaan atau studi dokumen. Bahan hukum yang telah terkumpul kemudian dianalisis dengan pendekatan kasus (*case approach*). Teknik analisis menggunakan metode silogisme yang menggunakan pola berpikir deduktif yaitu dari pengajuan premis mayor, kemudian diajukan premis minor, kemudian dari kedua premis itu dihasilkan suatu kesimpulan.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengertian putusan pengadilan diatur dalam Pasal 1 butir 11 KUHAP yang berbunyi “Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

Berdasarkan ketentuan KUHAP putusan hakim pada hakikatnya dapat di kategorisasikan ke dalam dua jenis, yaitu putusan akhir dan putusan yang bukan putusan akhir. Apabila suatu perkara oleh majelis hakim diperiksa sampai selesai pokok perkaranya, hal ini berdasarkan ketentuan pasal 182 ayat 3 dan ayat 8, pasal 197, dan pasal 199 KUHAP dinamakan dengan putusan akhir. Sedangkan mengenai putusan yang bukan putusan akhir dalam praktik dapat berupa penetapan atau putusan sela yang bersumber pada ketentuan pasal 156 ayat 1 KUHAP (Lilik Mulyadi, 2007:146-147).

Putusan apa yang akan di jatuhkan oleh Pengadilan, tergantung hasil mufakat musyawarah Hakim berdasarkan penilaian yang mereka peroleh dari surat dakwaan dihubungkan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang Pengadilan (M.Yahya Harahap, 2012:347). Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (11) KUHAP, bentuk putusan pengadilan digolongkan menjadi tiga, yaitu:

1. Putusan bebas

Putusan bebas berarti terdakwa dijatuhi putusan bebas atau dinyatakan bebas dari tuntutan hukum (*vrijpraak*) atau *acquittal*. Terdakwa dibebaskan dari tuntutan hukum, maksudnya dibebaskan dari pemidanaan atau dengan kata lain terdakwa tidak dipidana (M.Yahya Harahap, 2012:347). Hal tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 191 ayat (1), yang menjelaskan bahwa “jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka terdakwa diputus bebas.”

2. Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum (*Onslag van rechtvervolging*)

Putusan lepas dari segala tuntutan hukum diatur dalam Pasal 191 Ayat (2), yang menjelaskan bahwa: “Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi tindakan itu tidak merupakan suatu tindak pidana maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”. Mengenai bentuk putusan ini Lilik Mulyadi menjelaskan bahwa

“Pada putusan jenis ini dapat disebutkan bahwa apa yang didakwakan penuntut umum kepada terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Akan tetapi, terdakwa tidak dapat dipidana karena perbuatan yang di lakukan bukan merupakan tindak pidana, melainkan merupakan ruang lingkup hukum perdata”(Lilik Mulyadi, 2007:151)

3. Putusan Pemidanaan

Yang di maksud dengan putusan pemidanaan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP yaitu “Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”.

Sesuai dengan pasal 193 ayat (1) KUHAP penjatuhan putusan pemidanaan yang di dakwakan kepada terdakwa di dasarkan pada penilaian pengadilan. Apabila menurut

pendapat dan penilaian pengadilan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sesuai dengan sistem pembuktian dan asas batas minimum pembuktian yang di tentukan di dalam pasal 183 KUHAP yang menyatakan bahwa “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”(M.Yahya Harahap, 2012:354).

Terhadap putusan yang dirasakan belum memenuhi rasa keadilan dapat di ajukan upaya hukum baik oleh terdakwa maupun penuntut umum.. Upaya hukum di bagi menjadi dua yaitu :

1. Upaya hukum biasa : Banding dan kasasi
2. Upaya hukum luar biasa : kasasi terhadap kepentingan hukum dan peninjauan kembali

Upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap putusan lepas dari segala tuntutan hukum yaitu dengan mengajukan kasasi tanpa proses banding terlebih dahulu. sebagaimana disebutkan dalam Pasal 67 KUHAP, bahwa terdakwa atau penuntut umum berhak untuk meminta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat sehingga upaya hukum yang dapat di lakukan terhadap putusan lepas dari segala tuntutan hukum yaitu dengan langsung melakukan upaya hukum kasasi dikarenakan dalam Pasal 244 KUHAP yang tidak dapat di ajukan upaya hukum kasasi hanya putusan bebas.

Pengertian upaya hukum terdapat dalam pasal 1 butir 12 KUHAP menyatakan bahwa “upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia dimuat arti kasasi adalah pembatalan atau pernyataan tidak sah oleh Mahkamah Agung terhadap putusan hakim karena putusan itu menyalahi atau tidak sesuai benar dengan undang-undang. Tirtaamidjaja merumuskan pengertian kasasi yaitu ”Kasasi ialah suatu jalan hukum yang gunanya untuk melawan keputusan-keputusan yang dijatuhkan dalam tingkat tertinggi yaitu keputusan-keputusan yang tak dapat dilawan atau tak dapat dimohon banding, baik karena kedua jalan hukum ini tidak diperbolehkan oleh undang-undang, maupun oleh karena ia telah dipergunakan.” (Leden Marpaung, 2004:4)

Alasan-alasan kasasi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa: dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 248 KUHAP, guna menentukan :

1. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagai mestinya.
2. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang.
3. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas

Pihak yang mengajukan permohonan kasasi harus memiliki alasan kuat karena menurut ketentuan Pasal 248 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa, pemohon kasasi wajib mengajukan memori kasasi yang memuat alasan permohonan kasasinya, maka sejalan dengan ketentuan tersebut pengajuan memori kasasi harus secara jelas mengemukakan alasan-alasan permohonan kasasinya. Dikabulkan atau tidaknya permohonan kasasi

disamping tergantung pada syarat-syarat formil juga tergantung pada syarat materiil, yaitu tentang alasan-alasan kasasi sebagaimana diatur dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP.

M. Yahya Harahap menyatakan bahwa, sedapat mungkin permohonan kasasi memperlihatkan dalam memori kasasi bahwa putusan pengadilan yang di kasasi mengandung :

1. Kesalahan penerapan hukum
2. Atau Pengadilan dalam mengadili dan memutus perkara tidak melaksanakan cara mengadili menurut ketentuan undang-undang
3. Atau pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, baik hal itu mengenai wewenang absolut maupun relatif atau pelampauan wewenang dengan cara memasukkan hal-hal yang nonyuridis dalam pertimbangannya. (M.Yahya Harahap, 2012:565).

Tata cara pengajuan permohonan upaya hukum kasasi yaitu sebagai berikut:

1. Permohonan kasasi disampaikan oleh pemohon kepada Panitera Pengadilan Negeri yang telah memutus perkaranya dalam tingkat pertama, dalam waktu 14 hari (empat belas) hari sesudah putusan pengadilan yang dimintakan kasasi itu diberitahukan (Pasal 245 ayat (1) KUHAP);
2. Permintaan tersebut oleh Panitera ditulis dalam sebuah surat keterangan yang ditandatangani oleh panitera serta pemohon, dan dicatat dalam daftar yang dilampirkan pada berkas perkara (Pasal 245 ayat (2) KUHAP);
3. Dalam hal pengadilan Negeri menerima permohonan kasasi, baik yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun oleh terdakwa atau oleh Penuntut Umum dan terdakwa sekaligus, maka panitera wajib memberitahukan permintaan dari pihak yang satu kepada pihak yang lain (Pasal 245 ayat (3) KUHAP);
4. Apabila tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245 ayat (1) telah lewat tanpa diajukan permohonan kasasi oleh yang bersangkutan, maka yang bersangkutan dianggap menerima putusan (Pasal 246 ayat (1) KUHAP);
5. Dalam hal tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 246 ayat (1), pemohon terlambat mengajukan permohonan kasasi maka hak untuk permohonan kasasi itu gugur (Pasal 246 ayat (2) KUHAP);
6. Selama perkara permohonan kasasi belum diputus oleh Mahkamah Agung, permohonan kasasi itu dapat dicabut sewaktu-waktu dan apabila sudah dicabut, permohonan kasasi dalam perkara itu tidak dapat diajukan lagi (Pasal 247 ayat (1) KUHAP);
7. Jika pencabutan dilakukan sebelum berkas perkara dikirim ke Mahkamah Agung, berkas tersebut tidak jadi dikirimkan (Pasal 247 ayat (2) KUHAP);
8. Apabila perkara telah mulai diperiksa, akan tetapi belum diputus, sedangkan sementara itu pemohon mencabut permohonan kasasinya, maka pemohon dibebani membayar biaya perkara yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung hingga saat pencabutannya (Pasal 247 ayat (3) KUHAP)
9. Permohonan Kasasi hanya dapat dilakukan satu kali (Pasal 247 ayat (4) KUHAP).

Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor. 226/PID.B/2014/PN.TNG, Menyatakan Terdakwa Jui Reinaldi bin H. Aris telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan seperti yang didakwakan pada dakwaan Kesatu atau Kedua, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana dan melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tigaraksa merasa tidak puas dengan

putusan yang telah di jatuhkan sehingga melakukan upaya hukum terhadap putusan tersebut

Penuntut Umum memiliki wewenang untuk mengajukan kasasi jika tidak menerima putusan yang dijatuhkan oleh hakim karena tidak sesuai dengan tuntutan dari penuntut umum. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 244 KUHAP yaitu “terdapat putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas”

Permohonan kasasi beserta alasan-alasannya tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara sesuai dengan KUHAP yang merupakan syarat formil dari permohonan kasasi. Ketentuan Pasal 245 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa “Permohonan kasasi disampaikan kepada panitera pengadilan yang telah memutus perkaranya dalam tingkat pertama, dalam waktu 14 (empat belas) hari sesudah putusan pengadilan yang dimintakan kasasi itu diberitahukan kepada terdakwa”. Syarat formil lain mengenai pengajuan memori kasasi diatur dalam Pasal 248 ayat (1) bahwa “Permohonan kasasi wajib mengajukan memori kasasi yang memuat alasan permohonan kasasinya dan dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah mengajukan permohonan tersebut, harus sudah menyerahkan kepada panitera yang untuk itu memberikan surat tanda terima”.

Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tigaraksa pada tanggal 21 April 2014 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 April 2014 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 12 Mei 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima.

Alasan dari Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi didasarkan ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa “Pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung RI atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 249 guna untuk menentukan :

1. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya
2. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang
3. Apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.

Menganalisis kesesuaian maksud dari rumusan Pasal 253 ayat (1) KUHAP di atas, dengan alasan-alasan pengajuan kasasi Jaksa Penuntut Umum dalam permohonan kasasi diuraikan sebagai berikut:

1. *Judex Facti* Pengadilan Negeri dalam memutus perkara tidak menerapkan peraturan atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, tidak menerapkan ketentuan Pasal 182 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang dalam pertimbangannya pada halaman 31 dalam putusannya mempertimbangkan sebagai berikut:

- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi, Terdakwa dan barang bukti, diperoleh fakta bahwa untuk kerjasama kelapa sawit antara Terdakwa dengan saksi Michael bin Sakar maka telah disepakati pinjaman uang sebanyak 11 (sebelas) kali dengan jumlah total Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah)

sebagaimana tercantum pada Akta Notaris yang dibuat di hadapan Notaris Dr. Franciscus Xaverius Arsin, S.H.;

- Bahwa dalam perjanjian juga di sepakati adanya keuntungan bunga sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas juta rupiah) atau 7,5 persen tiap bulan yang harus dibayarkan;
- Menimbang bahwa Terdakwa telah menerima pinjaman uang dengan total jumlah Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) dari saksi Michael bin Sakar, bahwa uang yang diterima Terdakwa bukanlah melawan hak tetapi sebagai suatu peristiwa hukum berupa pinjam meminjam uang di mana Terdakwa berkedudukan selaku peminjam dan saksi Michael Bin Sakar selaku pihak yang meminjamkan uang untuk kerjasama usaha kelapa sawit di antara mereka;
- Menimbang bahwa saksi Michael bin Sakar adalah seorang pengusaha yang memiliki show room mobil M2M dan Terdakwa adalah seorang kepala desa, maka menurut majelis hakim secara intelektual memahami maksud akta perjanjian yang dibuat di antara mereka;
- Menimbang bahwa Terdakwa dalam perjanjian pinjam meminjam uang ada memberikan 18 (delapan belas) sertifikat tanah sebagai jaminan kepada saksi Michael bin Sakar dan juga telah memberikan beberapa kali keuntungan bunga sebesar 7,5 persen tiap bulan akan tetapi kemudian sejak bulan Juli 2013 tidak pernah memberikan keuntungan bunga kepada saksi Michael Bin Sakar;

Bahwa sesuai Pasal 182 ayat (3) dan (4) KUHAP menentukan sebagai berikut:”3.Sesudah itu hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil Keputusan dan apabila perlu musyawarah itu diadakan setelah Terdakwa, saksi, penasehat hukum, penuntut umum dan hadirin meninggalkan ruangan sidang.4 Musyawarah Tersebut pada ayat (3) harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang”.

Bahwa dalam pertimbangan tersebut di atas majelis Hakim (*Judex Facti*) membuat pertimbangan adanya 11 (sebelas) akta penitipan uang antara saksi korban Michael bin Sakar dengan Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sedangkan fakta persidangan yang lain tidak dipertimbangkan antara lain:

- Tidak mempertimbangkan peristiwa awal sehingga terjadinya/dibuatnya akta penitipan uang antara saksi korban Michael bin Sakar dengan Terdakwa dan Sdri. Lia Juliana;
- Tidak mempertimbangkan peristiwa terjadinya pembuatan akta penitipan uang yang ke 2 s/d 11;
- Tidak mempertimbangkan keterangan saksi korban Michael bin Sakar dan saksi-saksi lainnya;
- Tidak mempertimbangkan keterangan saksi Dr. FRANCISCUS XAVERIUS ARSIN LUKMAN, S.H yang menatakan posisi akta sebagai tanda terima

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, majelis hakim (*Judex Facti*) telah tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, yakni tidak menerapkan ketentuan Pasal 182 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP, karena membuat pertimbangan hanya berdasarkan adanya akta penitipan uang pada surat dakwaan, tetapi tidak mempertimbangkan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan sidang. Dengan tidak mempertimbangkan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang secara keseluruhan, maka majelis hakim (*Judex Facti*) telah melakukan kelalaian dalam beracara (*vormverzuim*).

2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang tidak menerapkan hukum pembuktian. Fakta persidangan, hanya keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa uang yang diberikan oleh saksi korban Michael bin Sakar kepada Terdakwa merupakan pinjaman sehingga dijadikan sebagai dasar bahwa perbuatan Terdakwa bukanlah merupakan tindak pidana dengan pertimbangan bahwa uang yang diterima Terdakwa bukanlah melawan hak tetapi sebagai suatu peristiwa hukum berupa pinjam meminjam uang di mana Terdakwa berkedudukan selaku peminjam dan saksi Michael Bin Sakar selaku pihak yang meminjamkan uang untuk kerjasama usaha kelapa sawit di antara mereka tanpa mempertimbangkan bagaimana cara Terdakwa memperoleh uang dari saksi korban Michael bin Sakar. Terdakwa bersama-sama dengan Sdri. Lia Juliana selalu datang kembali kepada saksi korban meminta tambahan modal dengan mengatakan " untuk tambahan modal usaha kelapa sawit di mana kelapa sawit lagi banjir dan tidak usah takut kalau uang titipan modal tidak akan Mang", untuk meyakinkan saksi korban, Terdakwa meminta tambahan uang titipan dipotong dengan keuntungan yang telah dijanjikan dan selalu seperti itu sehingga terjadilah 11 (sebelas) kali pembuatan akta penitipan uang, namun kenyataannya sebagaimana keterangan saksi korban Michael bin Sakar dalam persidangan bahwa usaha pembelian SP kelapa sawit tidak Terdakwa laksanakan di dalam persidangan Terdakwa membenarkan keterangan dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) sebagai tersangka mengenai penggunaan uang, Terdakwa hanya membantah akta penitipan uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Dengan demikian pertimbangan majelis hakim bahwa perbuatan Terdakwa merupakan "pinjam meminjam" bukan berdasarkan alat bukti, serta pertimbangan putusan itu juga tidak memuat ukuran obyektif yang digunakan berdasarkan putusan Mahkamah Agung tanggal 14 Februari 1983 No. 221 K/Pid/1982 memuat kaidah "telah terjadi kesalahan penerapan hukum pembuktian, karena Pengadilan Tinggi tidak dengan seksama secara keseluruhan menilai alat bukti yang telah diperoleh dalam persidangan"

Putusan Mahkamah Agung tersebut diatas juga sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI tanggal 23 November 1974 Nomor : M.A./Pemb./ 1154/74 (Vide Himpunan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Tahun 1951 - 2009 halaman 230) sebagai berikut: Bersama ini Mahkamah Agung RI meminta perhatian Saudara mengenai hal-hal sebagai berikut:

- a. Adalah suatu kenyataan, bahwa putusan-putusan yang diambil oleh Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi kadang-kadang tidak disertai pertimbangan yang dikehendaki oleh undang-undang;
- b. Seperti diketahui Pasal 23 (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 (jo. Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang No. 4 tahun 2004) tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi:
"Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar dasar putusan itu, juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili",
menghendaki alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan yang dijadikan alasan bagi putusan Pengadilan Negeri / Pengadilan Tinggi tersebut;
- c. Dengan tidak / kurang memberikan pertimbangan / alasan, bahkan apabila alasan-alasan itu kurang jelas, sukar dapat dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain, maka hal demikian dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam acara ("*vormverzuim*") yang dapat mengakibatkan batalnya putusan Pengadilan yang bersangkutan dalam pemeriksaan di tingkat kasasi;

- d. Mahkamah Agung minta agar supaya ketentuan dalam undang-undang yang menghendaki atau mewajibkan Pengadilan untuk memberikan alasan ("*motiveringplicht*"), dipenuhi oleh saudara-saudara untuk mencegah kemungkinan batalnya putusan pengadilan apabila tidak memuat alasan-alasan ataupun pertimbangan-pertimbangan;

Bahwa majelis hakim (*Judex Facti*) hanya mempertimbangkan adanya akta penitipan uang tidak mempertimbangkan terlebih dahulu peristiwa hukum terjadinya akta penitipan uang tersebut serta tidak mempertimbangkan tidak adanya kegiatan usaha yang Terdakwa janjikan kepada saksi korban Michael bin Sakar melainkan Terdakwa pergunakan untuk kepentingan Terdakwa pribadi, Menurut R. Subekti dalam bukunya Hukum Perjanjian edisi cetakan kedua tahun 2005, perbuatan penipuan dalam Perdata yaitu apabila salah satu pihak dengan sengaja memberikan keterangan yang palsu atau tidak benar disertai dengan tipu muslihat, membujuk pihak lainnya untuk memberikan izinnya. Pihak yang menipu harus secara aktif untuk menjerumuskan pihak lawannya. Perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang dilandasi adanya unsur tipu muslihat atau rangkaian kebohongan bukanlah merupakan perjanjian Perdata karena cacat kehendak maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI tanggal 23 November 1974 Nomor : M.A./Pemb./1154/74, Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 1269/Pid.B/2009/PNTNG tanggal 29 Desember 2009 harus dibatalkan, karena tidak/kurang memberikan pertimbangan/alasan, bahkan alasan-alasan tersebut kurang jelas, sukar dapat dimengerti serta bertentangan satu sama lain.

Alasan permohonan kasasi Penuntut Umum secara pokok mengacu pada ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP mengenai "apakah benar peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya". Menurut Lamintang perkataan sebagaimana mestinya harus di artikan sebagai seperti yang di tentukan oleh atau dalam undang-undang, hingga :

1. Pengadilan harus dipandang sebagai tindak menerapkan suatu peraturan hukum sebagaimana mestinya, jika pengadilan telah tidak menerapkan suatu peraturan hukum seperti yang di tentukan oleh atau dalam Undang-undang, atau dengan perkataan lain pengadilan telah keliru menerapkan suatu peraturan hukum seperti yang di tentukan oleh atau dalam Undang-undang, ataupun yang dalam bahasa Belanda juga di sebut sebagai suatu *verkeerde toepassing*;
2. Pengadilan harus di pandang sebagai telah menerapkan suatu peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, jika pengadilan telah menerapkan suatu peraturan hukum tidak seperti yang ditentukan oleh atau dalam undang-undang, atau dengan perkataan lain pengadilan telah menerapkan suatu peraturan hukum bertentangan atauberlawanan dengan yang ditentukan oleh atau dalam undang-undang , ataupun yang dalam bahasa Belanda juga sering di sebut sebagai suatu *schending der wet* (P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, 2010:509).

Alasan Pemohon Kasasi yang di ajukan Penuntut Umum telah memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat (1) a KUHAP, berdasarkan Pasal 254 KUHAP terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Penuntut Umum. Alasan tersebut diterima dan di kabulkan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1085 K/Pid/2014 yang dalam pertimbangannya Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, Oleh sebab itu,

Judex Facti telah salah dalam menerapkan atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya.

D. SIMPULAN DAN SARAN

SIMPULAN

Permohonan kasasi yang di ajukan oleh Penuntut Umum sudah memenuhi ketentuan KUHAP. Permohonan kasasi tersebut di ajukan dengan alasan bahwa *judex facti* telah salah dalam menerapkan hukum. Alasan Pengajuan kasasi yang dibenarkan menurut ketentuan Pasal 253 ayat (1) adalah apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dan apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya. *Judex Facti* tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, yakni tidak menerapkan ketentuan Pasal 182 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP, karena membuat pertimbangan hanya berdasarkan adanya akta penitipan uang pada surat dakwaan, tetapi tidak mempertimbangkan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan sidang. Sehingga alasan pengajuan kasasi oleh Penuntut Umum sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 253 Ayat (1) huruf a KUHAP.

SARAN

1. *Judex Facti* dalam memutuskan perkara diharapkan lebih seksama dan mempertimbangkan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang secara keseluruhan.
2. Masyarakat diharapkan lebih waspada terhadap maraknya berbagai modus penipuan dan juga lebih teliti apabila akan melakukan kerjasama agar tidak menjadi korban penipuan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adami Chazawi.2001.*Pelajaran Hukum Pidana bagian 1*.jakarta:PT Raja Grafindo Persada.
- Andi Hamzah.2009.*Hukum Acara Pidana Indonesia edisi kedua*.Jakarta:Sinar Grafika
- Leden Marpaung. 2004. *Perumusan Memori Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika
- Lilik Mulyadi.2007.*Hukum Acara Pidana suatu tinjauan khusus terhadap:surat dakwaan, eksepsi dan putusan peradilan*.Bandung:Citra Aditya Bakti
- M. Yahya Harahap.2012. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP(Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali), edisi kedua*.Jakarta:Sinar Grafika
- P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang.2010.*Pembahasan KUHAP(Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana&Yurisprudensi)*.Jakarta:Sinar Grafika
- Peter Mahmud Marzuki.2013.*Penelitian Hukum Edisi Revisi*.Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Satjipto Rahadjo.2006. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.